



## Penyebab Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital

Anak Agung Gde Oka Widana

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali, Indonesia  
agungwidana@stikeswiramedika.ac.id

### Abstract

*This research fundamentally aims to build a spirit of optimism and straighten the perspective of religious believers regarding their existence as religious people in a pluralistic country. The three issues that are the focus of attention in this research are related to the causes, consequences and also solutions in overcoming the phenomenon of negative contestation in religion in the digital era in a pluralistic country. As a qualitative research, the data obtained is collected by relying on library techniques and also document recording, where the analysis knife used to dissect the data that has been collected is done through qualitative descriptive techniques. The results of the analysis show that the phenomenon of negative contestation in religion is actually caused by the extreme point of view of the people, egocentric personalities, technological developments, religious populism, excessive freedom of social media, the Three Education Centers (family, school and society) lack of synergy, and national disintegration. This has resulted in the emergence of intolerance, religious arrogance, reduced religious empathy, and disturbed people's mental health. However, this can be overcome through religious moderation, cultivating tolerance intensively, maximizing the collaboration of the Three Centers of Education, refraining from negative debates, improving the quality of religious instructors, tightening supervision of social media, broadening horizons, improving the moral quality of the people, and obeying the rule of law.*

**Keywords:** *Contestation; Religious; Country; Bhineka or Compound; The Digital Age*

### Abstrak

Penelitian ini secara fundamental bertujuan untuk membangun jiwa optimisme serta meluruskan cara pandang dari para penganut agama mengenai eksistensi dirinya sebagai umat beragama di negara majemuk. Tiga permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini terkait penyebab, akibat dan juga solusi dalam mengatasi fenomena kontestasi negatif dalam beragama pada era digital di negara majemuk. Sebagai penelitian kualitatif, data yang diperoleh dikumpulkan dengan mengandalkan teknik kepustakaan dan juga pencatatan dokumen, dimana pisau analisis yang digunakan untuk membedah data yang telah terkumpul dilakukan melalui teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena kontestasi negatif dalam beragama justru disebabkan oleh sudut pandang umat yang ekstrim, pribadi yang egosentris, perkembangan teknologi, populisme agama, kebebasan media sosial yang kebablasan, Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan Masyarakat) kurang bersinergi, dan disintegrasi bangsa. Hal tersebut mengakibatkan munculnya intoleransi, arogansi beragama, empati umat beragama berkurang, dan kesehatan mental umat terganggu. Namun hal tersebut bisa diatasi melalui moderasi beragama, membudayakan toleransi secara intensif, memaksimalkan kolaborasi Tri Pusat Pendidikan, menahan diri dari perdebatan negatif, meningkatkan kualitas penyuluh agama, memperketat pengawasan terhadap media sosial, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas moral umat, dan taat aturan hukum.

**Kata Kunci:** *Kontestasi; Beragama; Negara; Bhineka atau majemuk; Era Digital*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang juga terkenal majemuk dengan grafik jumlah penduduknya yang tiap tahun semakin meningkat tentu memerlukan sebuah manajemen atau sebuah tata kelola yang baik pada semua lini atau pada semua bidang. Melihat data terbaru dari Badan Pusat Statistik (Tim Penyusun 2023), tentunya hal tersebut bukanlah hal yang terbilang mudah untuk mengatur 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia hanya dengan mengandalkan kelincahan dari strategi manual semata. Tidak mengherankan bila teknologi juga turut dilibatkan untuk berperan serta dalam memajemen tatanan kemasyarakatan (tatanan sosial) di Nusantara. Kehadiran teknologi yang dimaksud bukan berarti untuk mengajak personal atau masyarakat agar hanya mengutamakan teknologi semata (fanatik teknologi), namun mengajak personal agar mampu memajemen atau mengharmoniskan eksistensi teknologi yang dimaksud agar berjalan selaras dan dapat disinergikan secara baik dengan cara manual (non-teknologi) lainnya manakala menyelesaikan suatu hal atau sebuah masalah.

Pada masyarakat yang multikultural, sebagaimana halnya di Indonesia, keberadaan dari interaksi sosial antar personal memang tergolong cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar personal (juga melalui ranah digital) perlu atau wajib dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis (1988), mencakup tiga wilayah (hal), yaitu : (1) *affiliation* (kerja sama); (2) *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik); serta (3) *kindness, care and affection or emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang) yang baik (Akhmadi, 2019). Ketiga hal tersebut secara fundamental mutlak untuk diimplementasikan, tentunya dengan tujuan agar interaksi personalitas antar warga masyarakat (khususnya dalam ruang digital) dapat berjalan atau terimplementasi dengan baik, penuh dengan perhatian, keramahan dan kepedulian. Namun, hal yang tergolong menyedihkan sekaligus mengecewakan adalah manakala kehadiran dari teknologi digital yang dimaksud justru tampil kebablasan dan juga sepihak. Bahkan dalam kenyataannya, kehadiran teknologi digital dalam beberapa hal pada ruang beragama justru memunculkan suatu realita kontestasi atau persaingan yang cukup mengkhawatirkan. Realita tersebut tentu saja sangat berbahaya, khususnya bagi keharmonisan antar metode yang sejak awal telah digunakan dalam menjalankan rutinitas beragama secara intensif di negara majemuk seperti halnya di Indonesia.

Fenomena persaingan di era globalisasi yang sarat akan perkembangan dan perubahan merupakan fenomena yang sangat sering terjadi, dan bahkan menjadi fenomena yang seakan telah membudaya dalam dimensi sosial kemasyarakatan di Nusantara. Persaingan yang paling jelas terlihat adalah pada sektor ekonomi, dimana masyarakat selalu ingin berada pada tingkatan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya (tetangganya, temannya, saudaranya). Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah kontestasi atau persaingan tersebut telah menyusup masuk kedalam ruang keyakinan spiritual personal yang dibingkai oleh identitas agama. Sehingga manakala situasional tersebut terjadi maka akan memunculkan beragam permasalahan yang sangat ekstrim. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya kontestasi ekonomi dan kontestasi ragam agama saja yang menjadi realita yang mengkhawatirkan di era modern, namun kontestasi agama dengan teknologipun ternyata mampu menjadi “sumbu” pemicu. Tidak mengherankan pula hal tersebut sering terlihat mengingat di Zaman Kali Yuga yang penuh dengan kabut kekalutan ini, dominan manusianya lupa akan esensi dirinya lahir ke dunia. Dominan hanya berpikir untuk memenuhi aspek materialnya semata, sehingga tidak mengherankan jika di era modern banyak bermunculan tampilan-tampilan personal yang seolah berkompetisi dalam meningkatkan kualitas material duniawinya sendiri. Terlalu sibuk menghimpun dana untuk membeli alat berteknologi tinggi namun lupa menghimpun

pengetahuan agama untuk meningkatkan kualitas diri. Terlalu sibuk mencari-cari peluang berkeuntungan tinggi namun sarana persembahyangan tidak pernah terbeli. Serta masalah yang paling sering terlihat di lapangan dan kerap kali membudaya adalah terlalu asik menghujat dan mencari-cari kesalahan agama lain melalui teknologi, namun citra agama sendiri akhirnya terdegradasi.

Fenomena saling menghujat serta kebiasaan mencari-cari kesalahan ataupun mencari-cari kekurangan agama lain dengan memanfaatkan media teknologi tentu saja merupakan fenomena yang sangat berbahaya, terutama berbahaya bagi kebhinekaan berbangsa dan bertanah air. Hal senada juga ditemukan oleh Randani, Latuconsina, dan Achmad (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa konten yang disampaikan dalam format narasi ataupun tulisan melalui media sosial seringkali memunculkan beragam pro dan kontra di kalangan internal dari umat beragama itu sendiri. Hal tersebut semakin diperkeruh oleh masifnya beragam informasi-informasi yang bermunculan dan bertebaran di media sosial yang perlu ditinjau kembali kebenarannya serta adanya kebiasaan publik yang terbiasa menelan mentah-mentah segala informasi yang tersebar tanpa mengevaluasi, memfilter serta menganalisis kembali informasi yang bermunculan sehingga beresiko akan menggiring opini dari para pengguna media sosial yang bukan berdasarkan fakta yang ada melainkan dari asumsi yang beresiko memunculkan konflik perpecahan bahkan bisa menimbulkan tindakan kriminal.

Sekiranya terbukti terkait penggambaran dunia di Zaman Kali Yuga oleh kitab *Nitisastra, sargah IV.10*, yang telah menyatakan dengan sangat jelas bagaimana peliknya karakter serta perilaku manusia yang jelas-jelas beragama, namun tidak bersusila. Ayat tersebut menyatakan bahwa; “*Pandening kali murkaning jana wimoha matukar arebut kawiryawan, Tan wring ratnya makol lawan bhratara wandhawa, ripu kinayuh pakacrayan, Dewa-drewa winacadharma rinurah kabuyutan inilan padasepi, wyartha ng capatha su pracasti linebur tekaping adhama murka ring jagat*”. Artinya; karena pengaruh jaman *kaliyuga*, manusia menjadi kegila-gilaan, suka berkelahi (saling menghujat, mencaci maki), berebut kedudukan yang tinggi-tinggi, mereka tidak mengenal dunianya sendiri, bergumul melawan saudara-saudaranya sendiri, mencari perlindungan kepada musuh, barang-barang suci dirusakkan, tempat-tempat suci dimusnahkan, dan orang dilarang masuk ke tempat suci, sehingga tempat itu menjadi sepi. Kutuk tidak berarti lagi, hak istimewa tidak berlaku, semua itu karena perbuatan orang-orang angkara murka”. Dari penggambaran tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan karakter personal yang mengaku beragama di jaman yang penuh kekalutan ini. Agama seolah hanya menjadi *cover* pelengkap identitas diri semata, padahal agama merupakan pedoman bagi personal dalam menuntun dan mengarahkan kehidupannya di dunia, baik dalam konteks individual ataupun sosial. Agama merupakan pengetahuan positif yang memuat beragam tata cara berkehidupan bagi manusia mulai dari kelahiran sampai kematian (Gepu, 2021).

Beragam fenomena kontestasi negatif dalam beragama, baik dalam lingkup internal agama itu sendiri maupun dalam lingkup eksternal tersebutlah yang menjadi fokus kajian penulis dalam artikel ini, khususnya mencari akar penyebab dari kemunculannya di era modern hingga seolah mengakar dan membudaya di masyarakat. Perlu ada kajian yang mendalam dan berkelanjutan, khususnya dari sudut pandang kebhinekaan beragama guna menemukan solusi atau langkah terbaik yang berperan sebagai alat dalam meluruskan perspektif publik atau umat terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Disamping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mendewasakan pola pikir yang *over fanaticism* dalam beragama, sehingga tidak ada lagi fenomena saling menghujat, menghina dan mengintervensi antar umat beragama yang berbeda, sehingga harapan akan terwujudnya keharmonisan dalam negeri berbhineka dapat terwujud.

## Metode

Penelitian mengenai penyebab kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka merupakan penelitian kualitatif, dengan pola analisis yang tentunya holistik serta mendalam. Sumber utama yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data-data mengenai fenomena konflik beragama, ketegangan dan perdamaian antara kelompok agama. Data yang menjadi sasaran analisis dikumpulkan melalui beberapa metode, diantaranya pencatatan dokumen dan juga kepustakaan. Metode pencatatan dokumen dalam penelitian ini memaksimalkan penggunaan benda-benda tertulis seperti halnya buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah, dokumen terkait serta media sosial atau platform digital. Melalui ragam sumber catatan dokumen tersebut peneliti menelisik lebih jauh dengan jalan membaca sehingga diperoleh sejumlah data penting dalam berbagai bentuk, seperti untaian kalimat, pesan-pesan, opini, inspirasi, bahkan ideologi atau yang senada dengan itu. Khusus untuk data yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah mendasar, diantaranya mencermati secara spesifik, mengkaji referensi, menganalisis dan mengidentifikasi beragam informasi serta segenap pengetahuan yang terdapat dalam beragam sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan, diantaranya hasil penelitian sejenis, data-data mengenai fenomena kontestasi beragama, buku-buku referensi atau sumber bacaan untuk menopang proses penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Fenomena Kontestasi Negatif Dalam Beragama

Terdapat beberapa fakta fenomena yang memang sulit untuk dihindari terkait eksistensi agama-agama di Nusantara (Indonesia). Seringkali fakta atas fenomena tersebut memunculkan persoalan-persoalan berlatar agama yang sekan tidak pernah berhenti. Hal tersebut disebabkan oleh tantangan serta kendala yang senantiasa muncul manakala mencari titik temu di antara agama-agama yang ada. Fakta mengagetkan ditemukan oleh Haryani (2020) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa eksistensi dari agama-agama tidak hanya berperan menjadi pemersatu namun juga bisa menjadi pencetus masalah yang beresiko memecah-belah umat. Hal tersebut terlihat ketika umat beragama cenderung mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu kelompok agama tertentu dan yang bukan sepaham dengannya menjadi orang di luar kelompoknya. Hal tersebut beresiko memunculkan persaingan yang lebih dikenal sebagai fenomena kontestasi dalam beragama.

Fenomena Kontestasi dan lawannya yaitu Akseptasi selalu terlihat muncul dalam rutinitas beragama. Kontestasi bermakna ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan “*clash of argument*”. Dalam lingkup ini, terdapat pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan. Sementara Akseptasi mengandung pengertian bahwa ada berbagai pihak atau dua sisi yang menerima sisi-sisi yang disepakati atau disetujui. Kontestasi memperlihatkan masalah-masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, saling bersaing. *Pertama*, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikirannya (Vancil, 1993). *Kedua*, mencakup siapa-siapa yang pro dan siapa-siapa yang kontra (*agents*). *Ketiga*, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. *Keempat*, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan dalam kontestasi tersebut.

Menelisik teori kontestasi yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu, terdapat 2 (dua) unit analisis, yakni “arena” dan “capitalsymbolic”. Dalam pemaparannya, Bourdieu mbingkainya dalam konsep Habitus, dimana Habitus itu sendiri merupakan kebiasaan-

kebiasaan tertentu bagaimana tujuan tersebut dicapai. Habitus tidak dapat dipisahkan dengan konsep Bourdieu tentang arena (*field*). Konsep arena pada dasarnya merupakan panggung bagi sebuah kontestasi kuasa-kuasa untuk mempengaruhi orang lain dalam memperebutkan dominasi. Dalam hal ini, arena adalah ruang geografi, seperti wilayah desa, kota, serta negara. Muara dari arena tersebut adalah lokasi terjadinya suatu peristiwa untuk mencapai tujuan dominasi tertentu. Apabila kontestasi kebenaran dalam arena desa, maka objek analisis dari teori kontestasi Bourdieu adalah berkaitan dengan persoalan dominasi serta cara-cara memainkan kuasa dalam lingkup desa setempat (Bourdieu, 1996).

Selama ini publik hanya mengenal dan mendengar istilah kontestasi dalam persepsi yang cukup terbatas yaitu hanya di ruang perlombaan saja. Hal tersebut dikarenakan didalamnya ada arena, ada pihak yang berlawanan, dan juga ada persaingan. Padahal jika diperhatikan, kontestasi juga terjadi pada setiap lini kehidupan manusia, demikian pula dalam kehidupan beragama. Mungkin terdengar *impossible* (tidak mungkin), namun jika nurani berkenan untuk jujur serta membuka kepekaan hati, kontestasi beragama nyata adanya dan berlangsung hampir setiap detik. Kontestasi beragama tidak lagi hanya dalam ruang verbal semata, namun sudah mengarah pada sikap atau perilaku. Kontestasi beragama dalam ruang verbal umumnya terjadi dalam ruang debat yang melibatkan keberadaan umat dengan latar belakang agama yang berbeda, yang diwarnai oleh curahan opini yang saling menyudutkan (memojokkan), selain pembelaan dan pembenaran. Talcott Person bahkan menyatakan bahwa agama merupakan satu-satunya acuan sistem nilai (*system referenced values*) bagi seluruh sistem tindakan (*system of action*). Pada lingkungan sosial masyarakat yang Teistik, eksistensi agama ditempatkan sebagai satu-satunya penuntun dalam mengarahkan sikap, perilaku serta pilihan orientasi tindakan bagi penganutnya (Ismail, 2017). Namun yang menjadi masalah adalah manakala ajaran agama yang berperan sebagai penuntun tersebut disalahartikan, bahkan diplesetkan. Maka akan bermunculan beragam perilaku negatif yang sangat ekstrim, radikal serta anarkis yang keluar dari batas kewajaran yang justru mengatasnamakan agama, seperti tindakan terorisme, perusakan tempat ibadah, dan sebagainya.

Contoh lain dari kasus kontestasi negatif dalam beragama yang sering muncul di lapangan terlihat dalam aktifitas penyiaran agama yang seringkali didalamnya menyisipkan perbandingan-perbandingan negatif antar agama, bahkan cenderung menjelek-jelekkan agama lain dan mengagung-agungkan agamanya sendiri dengan tujuan untuk menambah pengikut. Fenomena tersebut sangat sering terjadi, bahkan juga sudah masuk ke lembaga pendidikan formal (sekolah). Dengan dalih untuk ikut menjaga eksistensi agamanya, sejumlah oknum secara terang-terangan menyerang (menyindir) ajaran atau rutinitas religi dari agama lain hanya agar ajaran agama lain semakin terlihat buruk dimata publik, sehingga lambat laun semakin ditinggalkan. Peningkatan skala kuantitas jumlah pengikut menjadi misi utamanya, sehingga mampu menjadi “power mayoritas” yang dalam sejumlah keputusannya cenderung otoriter namun berjubah demokrasi. Hal tersebut sepadan dengan representasi dari “*will to power*” (kehendak untuk berkuasa) dengan cara serta bentuk apapun. Atau kehendak ingin menguasai orang lain dengan menyebut bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Suatu sikap yang pongah atau angkuh menganggap dirinya lebih baik, lebih agung, ataupun lebih pantas (Apollo, 2019).

Berdasarkan kajian atau analisa ilmiah yang mendalam tersebut maka dapat diketahui bahwa fenomena kontestasi negatif dalam beragama adalah suatu peristiwa kemunculan egosentrisme personal atau umat dalam mengagungkan agamanya sendiri secara tidak terkendali (*lose of control*) dengan jalan membanding-bandingkan agamanya

sendiri dengan agama lainnya. Hal tersebut merupakan fenomena kontestasi yang tergolong negatif dan sangat beresiko dalam beragama karena akan memunculkan ketersinggungan antar umat beragama. Efek terparah dari ketersinggungan dimaksud tentunya dapat berskala luas yaitu perpecahan antar umat beragama.

## **2. Penyebab Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital**

### **a. Cara Pandang Beragama**

Berdasarkan kajian definitif dari People & Bailey (2006), “Cara pandang personal diartikan sebagai cara seseorang dalam mengartikan kenyataan serta peristiwa. Termasuk gambaran mengenai diri sendiri serta bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia sekitar”. Ishi *et al.*, (1999) bahkan mengembangkan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa “Cara pandang itu sendiri merupakan orientasi budaya terhadap Tuhan, Alam dan Kosmos, sesama, pertanyaan tentang keberadaan sesuatu, kehidupan, moral serta alasan etis, penderitaan, kematian, dan juga isu filosofis lainnya yang mempengaruhi bagaimana anggota dalam memandang dunia.” Jadi singkatnya, cara pandang memuat prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh seseorang dalam hidupnya. Cara pandang adalah inti dari karakter dan perilaku seseorang. Cara pandang menyediakan dasar persepsi yang diyakini seseorang atas realitas yang dihadapi dalam hidup seseorang. Karakter dari cara pandang tersebut menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam menentukan perilaku hidup dari seseorang.

Cara pandang yang beresiko untuk menjadi penyebab dari kemunculan fenomena kontestasi beragama di negara berbhineka tersebut adalah cara pandang yang tergolong ekstrim, egosentris, keras ataupun kaku. Cara pandang yang ekstrim tersebutlah yang beresiko memunculkan fanatisme yang berlebihan (*over vanatism*). Perlu diketahui bersama bahwa apapun yang berada pada kuantitas yang berlebihan tidaklah baik, meskipun eksistensinya bertujuan baik atau positif. Seperti halnya Air Putih yang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, namun apabila dikonsumsi secara berlebihan tentu berefek kurang baik bagi sistem pencernaan. Demikian pula obat-obatan yang jika dikonsumsi berlebihan (tidak sesuai dosis) tentu akan berefek buruk bagi Kesehatan, meskipun keberadaannya berperan sangat baik dalam membantu memulihkan kondisi bahkan menyelamatkan nyawa manusia, inilah yang melahirkan istilah “Over Dosis”. Hal yang sama juga berlaku dalam mempelajari & mengimplementasikan ajaran agama, yang jika dipahami secara berlebihan dan keluar dari batasan kewajaran serta tanpa didampingi oleh seorang Guru Keagamaan yang bijak dan mumpuni, maka sangat beresiko memunculkan karakter-karakter yang ekstrim dan fanatik, serta dari sinilah melahirkan istilah “Over Fanatisme”. Karenanya cara pandang sangat perlu untuk dikontrol serta ditata dengan baik dan benar. Menurut Robles (2013) fanatisme digambarkan sebagai bentuk kepatuhan yang penuh dengan gairah tanpa syarat. Dikenal pula sebagai bentuk antusiasme yang terlalu berlebihan terhadap suatu hal, keras kepala, tanpa pandang bulu atau menggunakan cara-cara dengan kekerasan. Selain itu, perwujudan dari fanatisme ditandai dengan adanya pola pemikiran yang dogmatis dan egosentris serta tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan dan keinginan untuk memaksakan pandangan secara sepihak, rasa harga diri meningkat dan merasa berkuasa.

Hal senada juga ditampilkan oleh Zatullah (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa adanya dorongan berupa perasaan (ego) untuk ingin menjadi yang paling benar serta tidak boleh terbantahkan sehingga bermunculanlah kembali kontestasi dalam hal ideologi dan bahkan juga kontestasi dalam beragama. Fanatisme berlebih terhadap ajaran para tokoh-tokoh agama juga memungkinkan untuk menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gesekan-gesekan kontestasi yang ekstrim seperti halnya

fenomena *war* (peperangan), sehingga membuat para pelaku *war* cenderung sulit untuk menerima opini ataupun masukan yang berbeda dari yang sudah diyakini atau pelajari sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kasus, opini yang sejatinya cenderung biasa saja dan masih bisa untuk diterima dengan akal sehat justru kerap dipermasalahkan, hanya karena prasangka negatif serta tidak ingin disaingi atau tersaingi.

Berdasarkan kajian beberapa sumber pustaka tersebut maka dapat diketahui bahwa cara pandang yang ekstrim atau cara pandang yang berlebihan juga berperan sebagai penyebab dari kemunculan kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka, khususnya pada era digital. Cara pandang beragama yang cenderung berlebihan tersebutlah yang menjadi faktor krusial dalam memantik kemunculan fanatisme yang berlebihan (*over fanaticism*), sehingga beresiko pada citra agama itu sendiri. Eksistensi agama secara keseluruhan atau salah satu agama di dunia beresiko memperoleh stigma yang buruk bahkan cenderung dijauhi dikarenakan “oknum” umatnya menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim, keras dan bahkan kaku. Realita tersebut juga memungkinkan bagi “oknum” umat beragama lainnya untuk “menyerang”, baik secara verbal ataupun non-verbal untuk menjatuhkan agama lainnya sehingga terlihat buruk di mata publik dan lambat laun ditinggalkan oleh para penganutnya.

#### **b. Perkembangan Teknologi (Kebebasan Media Sosial Yang Keablasan)**

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, perkembangan teknologi merupakan sebuah trend yang sangat sulit untuk dibendung. Perkembangan teknologi juga bertanggungjawab penuh atas beragam perubahan yang terjadi pada setiap aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satu produk dari teknologi yang paling bertanggungjawab terhadap beragam perubahan aspek kehidupan manusia tentunya adalah internet (media sosial) yang seakan telah menjadi bagian inti atau penunjang pokok dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dapat dikategorikan laksana “Pisau Bermata Dua”, dimana perubahannya dapat menghantarkan kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik manakala manusia mampu memfungsikannya secara bijak. Namun situasinya akan berbanding terbalik manakala teknologi tersebut justru digunakan atau dimanfaatkan untuk menghancurkan. Sama halnya dengan kemunculan fenomena kontestasi negatif dalam beragama, dimana keberadaannya semakin liar dan tidak terkendali dikarenakan oleh kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi guna mengakses dan mem-*publish* beragam keterangan-keterangan atau informasi fiktif mengenai agama, sehingga bagi umat yang kurang bijak dalam mencerna akan sangat mudah terprovokasi dan dibenturkan satu sama lain. Bahkan menurut hasil kajian dari Zatullah (2021) dalam artikelnya menyebutkan bahwa kontestasi beragama di media sosial dapat berujung ke fenomena *war* atau peperangan di media sosial. Fenomena *war* di media sosial dimaksud umumnya diisi oleh 2 (dua) kelompok yang tidak sepaham dan tidak mencapai kesepakatan dalam suatu hal hingga menghadirkan kontradiksi utama yang dapat memunculkan perasaan yang kesal bahkan frustrasi manakala tujuannya tidak tersampaikan atau bahkan terhambat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memang memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan dalam kehidupan setiap personal. Bahkan dalam realitanya, karier dari sejumlah orang sangat ditentukan oleh kualitas dari kemampuannya dalam bermedia sosial. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa selain berdampak positif, media sosial juga beresiko memunculkan dampak negatif. Realita tersebut juga ditegaskan oleh Rafiq (2020) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa media sosial memang memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik, namun dampak negatifnya justru membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan tatanan nilai atau norma di masyarakat Indonesia.

Menurut Nurani (2018), saat ini telah banyak bermunculan fenomena dimana media sosial dijadikan sebagai alat propaganda oleh oknum tertentu yang memiliki misi tertentu pula didalamnya, sehingga beragam cara dilakukan untuk mempengaruhi serta menarik hati umat, terlebih dalam konteks misinya saat berbicara agama. Dan yang kerap kali ditemui di lapangan adalah bagaimana media sosial tidak semata-mata hanya memberikan informasi saja namun memiliki sisi doktrin yang demikian kuat. Tidak mengherankan pula mengingat publik saat ini cenderung pragmatis dimana hal yang disajikan di media sosial, langsung diterima dan dipercaya begitu saja tanpa ditelaah (dievaluasi) terlebih dahulu. Saat ini pula media sosial terkesan seperti sebuah agama baru dalam masyarakat. Publik seakan dibuat mabuk oleh keberadaan media sosial yang ada, bahkan segala persoalan atau masalah apapun yang ditemui maka publik akan langsung bergegas lari ke media sosial. Hal tersebut karena media sosial menawarkan nilai kepraktisan yang riil. Ekstrimnya lagi, media sosial secara perlahan bahkan mampu membentuk karakter personal di masyarakat.

Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, kehadiran teknologi (khususnya penggunaan media sosial yang terlalu kebablasan) beresiko sebagai pendorong terjadinya kontestasi negatif dalam beragama jika tidak dikontrol (diawasi) dengan sangat selektif. Perkembangan teknologi yang hanya mengutamakan keuntungan finansial tanpa mempertimbangan resiko atau efek moralitasnya lambat laun justru bisa merugikan dari pengguna teknologi itu sendiri. Bahkan dalam konteks keagamaan, kehadiran teknologi yang tidak diawasi beresiko memantik pertentangan, pertengkaran bahkan “peperangan” di dunia maya. Realita tersebut mutlak untuk menjadi pertimbangan bersama, agar kedepannya eksistensi dari penggunaan teknologi (media sosial) dapat lebih terkontrol dan diawasi oleh pihak berwenang agar pemanfaatan teknologi (media sosial) bisa sesuai dengan porsi dan kaidahnya

### **c. Populisme Agama**

Populisme pada awalnya dipahami sebagai fenomena sosial-politik dengan rekam historisasinya yang cukup panjang. Karenanya, hampir tidak ada definisi yang baku dalam mengartikan istilah populisme tersebut. Pengertian dari Populisme justru bergantung pada situasional ataupun kondisi sosial serta perpolitikan di masyarakat. Populisme terkadang diidentikan dengan aspirasi dari ideologi kanan, namun di waktu yang lain juga diidentikan dengan aspirasi politik kiri. Sederhananya, populisme merupakan suatu pemahaman yang menghadapkan politik “rakyat banyak” dengan politik “elite” yang justru digambarkan atau disimbolisasikan sebagai tamak dan jahat (Hadiz, 2017). Terdapat sejumlah kategori dari pendekatan yang diimplementasikan dalam studi populisme tersebut yaitu; ideasional, diskursif, organisasional atau multikelas (Hadiz & Richard Robinson, 2017).

*Pertama*, pendekatan *diskursif* yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau, dimana pendekatan tersebut memfokuskan pada konstruksi politik tentang penyatuan “tuntutan atau aspirasi” yang homogeni (*chain of equivalen*) dari masyarakat yang heterogen (*logic of different*) dalam dikotomi (pemisahan atas dua hal yang saling bertentangan) antara tuntutan “rakyat” yang tidak terpenuhi dan kekuasaan yang tidak responsif. Tuntutan tersebut disatukan dengan kesamaan simbolik antar rakyat melalui proses diskursif dalam bentuk agenda politik bersama (Laclau, 2005). *Kedua*, pendekatan *ideasional* yang dicetuskan oleh Cas Mudde yang lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek ide, retorika, serta manuver politik populis dengan tiga elemen dasarnya, yaitu; (1) rakyat (*the people*), (2) elit (*the elite*), dan (3) kehendak rakyat umum (*thegeneral will of people*). Bagi Cas Mudde, kehadiran populisme ialah sebuah ideologi prosedural yang lentur (*a thin-centered ideology*) yang menegaskan pada pembelahan tajam antara “rakyat yang

murni” berbudi luhung dengan kaum “elit korup” yang diasosiasikan sebagai kelompok penindas yang tamak dan selalu mengabaikan kehendak umum (Mudde & Kaltwasser, 2017). *Ketiga*, pendekatan organisasional atau multikelas, yang pendekatannya tidak hanya terfokus pada mode organisasi dan strategi gerakan politik populis, termasuk kemapanan institusi perwakilan yang dihadapinya, namun juga aksentuasi (penekanannya) pada basis sosial dan material dari populisme terkait konflik atas kekuasaan serta sumber daya pada konteks historis tertentu (Hadiz, 2017). Dari berbagai jenis pendekatan, dapat dinyatakan bahwa populisme ialah suatu pertentangan politik antara rakyat kebanyakan dan elite politik yang secara ideologi lentur.

Namun menurut Rooduijn (2018), justru dalam beberapa dekade terakhir gelombang populisme intens menyerang negara-negara demokrasi di dunia. Perkembangan dari kelompok populis tersebut tidak hanya disebabkan karena isu keamanan, namun juga dikarenakan pandangan negatif masyarakat tentang kelompok elite. Populisme modern telah ada sejak abad ke-19, namun pergerakan paling signifikan terjadi di kawasan Eropa. *The Guardian* mencatat publikasi artikel dengan pembahasan seputar “populism” dan “populist” pada tahun 1998 kira-kira berjumlah 300 artikel. Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan hingga 1000 artikel dan juga 2000 artikel pada tahun berikutnya. Populisme sejatinya sudah berkembang seiring dengan perkembangan Demokrasi, namun peningkatan aktivitas kelompok populis justru semakin meningkat selama 10 tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa Populisme merupakan paham yang memecah kondisi masyarakat menjadi dua, yaitu “rakyat” dan “elite”. Populisme muncul karena ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja elite. Sederhananya, Cass Mudde mengartikan kelompok populis sebagai “tuan rumah”, baik itu di “sayap kanan” maupun di “sayap kiri”.

Menurut Vedi R. Hadiz dalam bukunya *Populisme Islam*, kehadiran populisme agama setidaknya dipicu oleh tiga hal mendasar, yaitu; (1) Ketimpangan sosial yang sangat tinggi, (2) Peningkatan jumlah penduduk muda yang terdidik dan punya aspirasi tinggi sehingga antara realitas dengan aspirasi sangat berjarak, serta (3) Tidak ada organisasi yang mampu menyalurkan aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok sehingga dalam waktu tegang, sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat (Putra, 2019). Apabila dianalisis, keberadaan fenomena kontestasi beragama di era digital dalam faktor pemicu populisme beragama masuk ke poin yang pertama dan ketiga, yaitu dikarenakan ketimpangan sosial dan organisasi. Ketimpangan sosial tidak hanya masalah kesenjangan ekonomi, namun juga muncul karena kesenjangan status sosial, kesenjangan perspektif (cara pandang) yang beresiko memunculkan kecemburuan sosial. Selain itu kurangnya ruang organisasi penyalur aspirasi atau opini guna meluruskan perspektif yang keliru juga beresiko bagi umat beragama menjadi lepas kendali dalam berwacana di media sosial.

Apabila dikaitkan dengan ranah spiritualis, populisme agama sederhananya justru identik dengan politisasi agama. Memang tidak mudah untuk menebak isi hati dari para aktor populisme, terkait ketulusan dari para aktor populisme tersebut dalam memperjuangkan agama atau sebaliknya justru memanfaatkan agama hanya untuk kepentingan politik. Kaitannya dengan hal tersebut tentunya diperlukan adanya semacam pengawasan serta evaluasi yang intensif dan juga mendalam. Jika dikaitkan dengan realita yang ada, memang terasa miris manakala agama secara riil telah dipolitisasi oleh sejumlah oknum hanya untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu saja. Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat dipahami bahwa, populisme agama justru beresiko sebagai pendorong terjadinya sebuah kontestasi negatif dalam beragama, dan hal tersebut tentunya sangat beresiko dalam menciptakan kegaduhan yang ekstrim dan berkelanjutan.

#### **d. Kualitas Tri Pusat Pendidikan**

Tri Pusat Pendidikan merupakan salah satu ajaran dari Ki Hadjar Dewantara yang bersifat konsepsional, artinya hal tersebut merupakan sebuah konsep pemikiran yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan. Pendidikan merupakan suatu usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna memberi bimbingan kepada peserta didik secara merdeka, yang didasarkan pada kodratnya. Tri Pusat Pendidikan yang dimaksud diantaranya; pendidikan di lingkungan Keluarga, Sekolah, dan di Masyarakat. Upaya implementasi dari konsep Tri Pusat Pendidikan guna mensinergikan antara pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat ditempuh dengan jalan membangun komunikasi yang baik, komunikasi positif secara langsung ataupun melalui media cetak, komunikasi pamong dengan wali maupun dengan alat komunikasi, serta rutin atau intensif dalam menyelenggarakan forum sarasehan yang juga disertakan agenda parenting yang menghadirkan tokoh psikolog untuk memberikan bimbingan serta konsultasi. Hal tersebut memungkinkan pendidikan di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat dapat berjalan harmonis, selaras dan saling mendukung, serta bersinergi bersama dalam menanamkan dan menumbuhkembangkan karakter positif sehingga dapat terwujud *good character* atau budi pekerti yang luhur (Masjid *et al.* 2019).

Kurang stabilnya kualitas Tri Pusat Pendidikan yang melibatkan aspek lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat tersebut tentunya beresiko memunculkan beragam fenomena kontradiktif, yang salah satu diantaranya adalah fenomena kontestasi beragama sebagaimana yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Minimnya penanaman pemahaman nilai-nilai agama di lingkungan sekolah, keluarga dan juga di masyarakat memungkinkan personal berpikir dan bersikap secara dangkal, demikian pula sebaliknya terlalu berlebihan dalam mengasosiasikan beragam ajaran agama di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat memungkinkan personal berpikir dan bersikap secara berlebihan atau fanatik berlebihan (*Over Fanatism*). Herdiana, *et al* (2022) dalam kajiannya bahkan telah menegaskan bahwa lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat merupakan penentu dalam menjadikan generasi muda yang memiliki karakter, sikap dan tanggung jawab serta kepribadian yang baik. Pendidikan tidak mampu berhasil secara maksimal apabila salah satu dari ketiga lingkungan tersebut tidak mampu saling bersinergi satu sama lain. Karenanya, perlu adanya harmonisasi serta sinergitas dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut sehingga akan membentuk pendidikan yang semakin berkembang dan maju.

Jadi berdasarkan kajian mendalam serta dibantu oleh beberapa acuan sumber pustaka tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa sinergitas yang kurang baik dari elemen Tri Pusat Pendidikan (lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat) juga merupakan salah satu faktor penyebab yang signifikan dari kemunculan fenomena kontestasi beragama pada era digital di nusantara. Karenanya perlu diadakan semacam upaya-upaya sinergitas yang mumpuni dengan jalan mempertemukan ketiga elemen Tri Pusat Pendidikan tersebut kedalam sebuah ruang kesepahaman.

### **3. Akibat Dari Kontestasi Negatif Dalam Beragama di Negara Berbhineka**

#### **a. Intoleransi**

Indonesia sebagai negara majemuk (ras, suku bahkan agama) memang sangat rawan terjadi benturan ekstrim, anarkisme bahkan konflik. Benturan tersebut seringkali terjadi karena dipicu oleh sejumlah perbedaan yang seolah terlihat konfrontatif (berlawanan). Hal yang sering menjadi pemicu adalah karena perbedaan ideologi dalam beragama, terlebih dalam proses beragama tersebut disisipi oleh sejumlah ideologi yang sengaja diplesetkan atau diputar balikkan dari makna yang sebenarnya. Ujung-ujungnya memunculkan sejumlah pertentangan (konflik agama) yang ekstrim di beberapa wilayah

di Nusantara. Sejatinya tidak ada yang salah dalam ajaran Agama di Indonesia, bahkan di dunia. Namun yang seringkali bermasalah adalah para penganutnya yang seringkali *over* (berlebihan) dalam menjalankan agamanya, sehingga beresiko memunculkan fenomena *over fanaticism* atau fanatik berlebih. Umat beragama cenderung akan menampilkan agamanya sebagai agama terbaik dan merendahkan agama lainnya. Fenomena tersebut secara jelas menampilkan realita intoleransi dalam beragama. Menurut Yunus (2014) dalam artikelnya menyebutkan bahwa bila dirunut kembali catatan kelam sejarah bangsa Indonesia, bisa dilihat bahwa setidaknya bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah kasus konflik agama yang tersebar di sejumlah penjuru wilayah Indonesia, seperti fenomena konflik agama yang terjadi di Poso pada tahun 1992, lalu konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang muncul sekitar tahun 2006. Terdapat pula konflik agama di Bogor terkait Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 dan mengalami masalah pada tahun 2008.

Pada tahun 2014-2018 berdasarkan data dari komisi untuk Orang Hilang (Kontras) tercatat bahwa terdapat 488 kasus kelam yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran dalam kebebasan beribadah. Beberapa daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2014-2018 tersebut, diantaranya; (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan Wihara dan Kelenteng, Medan, serta masih banyak lagi kasus lainnya yang cenderung ekstrim dan menyedihkan (Situmorang 2019). Di era globalisasi ini, memang masih banyak terlihat fenomena masyarakat yang menunjukkan rasa intoleransi beragamanya atas suatu golongan tertentu. Fenomena yang dominan muncul yaitu kemelut yang terjadi terhadap beberapa film yang dianggap menistakan (menyudutkan) agama tertentu, sehingga di setiap pelosok mulai bermunculan respon-respon negatif terhadap film tersebut. Semakin memanas lagi tatkala pencipta film tersebut adalah personal yang beragama berseberangan dengan agama yang dimunculkan dalam film tersebut. Perlu dipahami bahwa, apapun yang berlebihan (*over*) itu tidak baik, layaknya penggunaan obat-obatan yang harus ada takaran (batasan) dosisnya. Demikian pula dalam beragama, dimana umat wajib memahami dengan baik sejumlah norma dan batasan yang ada dan tertuang dalam ajaran agamanya masing-masing. Agama manapun pada dasarnya dihadirkan ke dunia dengan harapan agar umatnya menjadi lebih bijak dalam berpikir, dan bukan justru sebaliknya menjadi rasis dan keras dalam berperilaku.

Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, Intoleransi merupakan salah satu akibat yang muncul dari fenomena kontestasi beragama di Nusantara sebagai negara berbhineka. Intoleransi tersebut muncul sebagai akibat dari dominasi egosentrisme personal dalam beragama atau yang dikenal sebagai fanatik berlebihan atau *over fanaticism*. Fanatik yang terlalu berlebihan dalam beragama tentu tergolong negatif karena dapat memicu pola pikir dan tindakan yang berlebihan pula dari para penganutnya. Karenanya diharapkan sekali bagi seluruh umat agar beragama tidak hanya secara teoritis namun juga harus beragama secara filosofis agar mampu menemukan makna yang sebenarnya dibalik ajaran agama yang ada serta yang dianut, dengan tujuan agar beragama mampu berfikir secara lebih luas dan bijaksana.

#### **b. Arogansi Beragama (*Arrogance Power*)**

Arogansi identik dengan kesombongan, yang dalam bahasa agama juga diistilahkan dengan *Takabbur*. Arogansi adalah sikap merasa lebih tinggi dan lebih berharga dibandingkan dengan orang lain. Umumnya, orang dengan kepribadian arogan selalu percaya bahwa opini ataupun ide-idenya lebih baik daripada orang lain, dan sulit untuk menerima opini ataupun ide dari orang lain. Arogansi juga dikenal sebagai sikap

penuh kesombongan dan tidak berhati nurani. Karena sikapnya tersebutlah para pelaku akan selalu merasa bahwa dirinya memiliki *power* untuk berkuasa dan merasa memiliki peran penting dibandingkan dengan orang lain. Terdapat 5 unsur yang ada dalam sikap arogansi tersebut, yaitu; (1) Ego yang besar, (2) Merasa bahwa pengendalian internal tidak diterapkan untuknya, (3) Memiliki sikap yang interventif/ menekan, (4) Terbiasa memimpin dengan otoritas, serta (5) Takut kehilangan jabatan, posisi atau status sosial (Horwath, 2011). Arogansi muncul memang karena adanya kesombongan dari dalam diri yang mengakibatkan timbulnya kepercayaan diri untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa rasa takut akan sanksinya. Penyebab personal menjadi arogan ialah karena merasa telah berhasil mencapai sesuatu yang bagi orang lain sulit untuk digapai. Melakukan hal yang sulit dicapai dapat menstimulus rasa harga diri, terkadang sampai pada titik dimana orang lain bahkan dianggap tidak penting. Hal tersebut terjadi karena perilaku membandingkan diri dengan orang lain secara tidak sadar dilakukan simultan (terus menerus), guna mengukur kemajuan yang diperolehnya sendiri. Bahkan dalam ruang pendidikan, sebagaimana dalam penelitian Utami & Adiputra (2021), ditemukan bahwa arogansi bahkan dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik.

Arogansi tidak selalu hanya berkaitan dengan status sosial dibidang strata ekonomi dan kedudukan (jabatan) semata, bahkan arogansi sudah menjalar kedalam ruang keimanan dan menjangkiti umat beragama. Kaitannya dengan konteks keimanan, arogansi beragama terlihat dari munculnya fenomena dan kebiasaan membandingkan secara negatif antara agama yang satu (yang diyakini) dengan agama lainnya, bahkan hingga mengklaim bahwa ajaran agamanya sendiri yang paling benar. Dalam konteks sikap, fenomena arogansi beragama dan juga fenomena klaim sebagai agama paling benar cenderung mengarah pada sikap eksklusivisme. Eksistensi sikap eksklusivisme memunculkan perspektif bahwa ajaran yang paling benar ataupun terbaik hanyalah ajaran agamanya sendiri, sedangkan agama lain dipandang sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama lainnya tersebut beserta penganutnya dianggap terkutuk dalam pandangan Tuhan (Hidayat 2003). Tentu saja pandangan seperti itu sangat beresiko menimbulkan pertentangan tidak berdasar antar umat beragama.

Jadi berdasarkan Analisa mendalam serta ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, Arogansi Beragama (*Arrogance Power*) merupakan akibat berikutnya yang muncul dari fenomena kontestasi beragama di Nusantara. Setelah dievaluasi secara komprehensif, fenomena arogansi beragama kedepannya sangat beresiko memunculkan atau menumbuhkan sikap-sikap eksklusivisme negatif, dimana umat beragama hanya akan merasa bahwa ajaran agamanya sendiri yang paling benar dan menuduh bahkan menilai bahwa ajaran agama lain salah atau keliru bahkan sesat. Tentu saja resiko tersebut sangat mengerikan, mengingat nusantara sebagai negara berbhineka terdiri dari beragam agama, bahkan beragam suku dan juga ras.

### **c. Perpecahan atau Disintegrasi Bangsa**

Kontestasi negatif dalam beragama memang beresiko memicu perpecahan atau disintegrasi bangsa. Realita tersebut memang ekstrim dan sangat mengagetkan serta cenderung tidak disadari oleh umat beragama. Disintegrasi dipahami sebagai kondisi pecahnya kesatuan bangsa menjadi bagian yang saling terpisah satu sama lain. Jika dicermati, munculnya fenomena gerakan pemisahan diri tersebut seringkali berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasan akan perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas, seperti masalah pembangunan, keadilan sosial, pemerataan, otonomi daerah, dan sebagainya (Santoso and Dawwas, 2021). Fenomena disintegrasi bangsa seringkali diawali dengan konflik internal yang cukup merepotkan. Seperti halnya di Nusantara pernah muncul kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang kini sudah teratasi dengan baik. Dulu kelompok tersebut cukup

merepotkan bangsa, namun dikarenakan semangat persatuan dari bangsa Indonesia pada akhirnya Aceh dapat diselamatkan, baik melalui upaya militer maupun diplomatik (Pratiwi, 2019). Selain itu, masih ada peristiwa ekstrim lainnya yang serupa, seperti Gerakan Papua Merdeka yang diam-diam menyusun strategi untuk berdisintegrasi dari Indonesia. Dalam kasus-kasus berikutnya, terdapat fenomena lainnya seperti konflik-konflik antar suku, ras, dan juga konflik agama. Pertanyaannya tentu apakah fenomena ekstrim tersebut bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan penyelesaiannya. Padahal bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan *staatsfundamentalnorm* dalam bernegara (Saifudin, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang memang mempengaruhi munculnya disintegrasi bangsa, diantaranya; faktor geografis, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta faktor pertahanan & keamanan. Selanjutnya bila dianalisa, posisi kontestasi negatif dalam beragama terletak pada faktor ideologi. Senada dengan beberapa faktor tersebut, disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik. Bahkan laju perkembangan suatu agama pun sudah dipengaruhi oleh politik, yang lebih dikenal dengan istilah “dipolitisasi”. Meskipun tidak nampak secara langsung, namun *statemen* para elite politik, yang seringkali memanfaatkan dan juga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primordialisme sempit dari kelompok atau golongan tertentu yang berlindung dibalik jubah Agama (Isnanta & Rahman, 2018). Bukan tidak mungkin, kedepannya para elit politik secara sadar maupun tidak sadar turut memprovokasi masyarakat dalam mengkontestasikan ideologi agamanya. Mengingat masih terbatasnya tingkat intelektual sebagian dari masyarakat Indonesia, sehingga sangat mudah terprovokasi oleh ujaran kaum elit yang memiliki kepentingan politik tersebut sehingga dengan mudah pula terpengaruh untuk bertindak yang hanya menguntungkan kaum elite politik tertentu saja.

Masalah disintegrasi bangsa sejatinya memang masalah yang sangat krusial dan juga mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa kedepannya. Terlebih jika disintegrasi bangsa tersebut diakibatkan oleh adanya fenomena kontestasi negatif di dalam beragama di masyarakat. Apabila akar permasalahan dari fenomena tersebut tidak segera ditindaklanjuti atau ditanggulangi secara bijaksana maka akan memungkinkan memunculkan problem yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Tidak sedikit gerakan-gerakan separatis yang muncul belakangan ini dilatarbelakangi oleh fanatisme negatif dalam beragama. Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat dipahami bahwa, akibat krusial lainnya dari kontestasi negatif dalam beragama ialah perpecahan atau disintegrasi bangsa. Tentu saja fenomena disintegrasi bangsa akibat dari kontestasi beragama tidak dapat disepelekan karena akan merembet dan berdampak sangat luas dan merugikan seluruh tatanan kebangsaan yang telah ada.

#### **d. Empati Berkurang**

Sikap empati merupakan sikap yang penting dan wajib untuk ditumbuhkan dalam diri setiap orang di lingkungan sosial. Empati ialah kemampuan dari seseorang dalam membayangkan diri pada posisi orang lain serta mampu memahami dengan intuisi terkait dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati juga dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan imajinatif yang berani serta realitas virtual paling tinggi yang dilakukan secara spontanitas (Pink, 2007). Serupa dengan hal tersebut, menurut Goleman (2003), empati itu sendiri secara fundamental berasal dari semacam peniruan fisik dan secara fisik atas beban orang lain, yang selanjutnya memunculkan perasaan yang serupa di dalam diri seseorang serta mencoba menyelesaikan masalah dengan mengambil prespektif orang lain. Dari empati tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan kepedulian sosial di masyarakat.

Empati dalam realitanya merupakan kemampuan personal dalam memahami tentang sisi perasaan dan juga emosi orang lain, serta kemampuan seseorang untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Berdasarkan evaluasi di lapangan dan fakta historisnya, Empati mulai dapat dimiliki dan disadari oleh seseorang yaitu ketika menduduki masa akhir kanak-kanak awal (6 tahun). Dikarenakan kemampuan berempati pada diri seseorang telah muncul sejak masa kanak-kanak, maka seyogyanya para remaja sudah seharusnya memiliki empati pada dirinya. Karenanya dapat dinyatakan bahwa semua individu pada dasarnya memiliki dasar kemampuan untuk dapat berempati, namun semua itu cenderung dapat berbeda ketika mengaktualisasikannya (Hurlock, 2013).

Apabila ditelisik ke lapangan, sejatinya banyak perilaku yang menyerupai atau mirip dengan perilaku berempati, seperti perilaku simpatik yang didalam perilaku tersebut jika diamati hampir sama dengan perilaku yang menunjukkan kemampuan berempati. Secara totalitas sikap berempati sangat positif, namun apabila dibawa kedalam ruang fenomena kontestasi negatif dalam beragama, justru eksistensi dari sikap empati tersebut seolah terancam, bahkan dapat dikatakan cenderung menghilang. Hal tersebut terjadi dikarenakan umat beragama yang terlalu fanatik (*over vanatism*) telah menutup ruang hatinya untuk mencoba mengharmoniskan diri dengan jalan memahami eksistensi dari agama lain. Dikarenakan ruang hati untuk saling memahami tersebut sudah tertutup maka secara otomatis sikap empati sulit untuk muncul. Bahkan menurut penelitian dari Pratiwi (2019), menunjukkan bahwa semakin rendahnya empati dalam diri seseorang maka akan semakin tinggi perilaku penghinaan ataupun perilaku-perilaku negatif lainnya yang akan muncul.

Jadi berdasarkan analisa dari beberapa sumber pustaka dan analisa ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, akibat berikutnya yang muncul dari kontestasi negatif dalam beragama ialah sikap empati personal lambat laun akan semakin berkurang bahkan dalam beberapa kasus konflik agama berskala besar bukan tidak mungkin akan berakibat pada hilangnya sikap empati dari diri setiap umat beragama di nusantara. Realita tersebut tentu saja merupakan ancaman yang mengkhawatirkan karena kepedulian sosial justru salah satunya terlahir dari sikap empati seseorang dalam lingkungan beragama atau bermasyarakat.

#### **e. Gangguan Kesehatan Mental**

Masyarakat awam umumnya cenderung berpikir untuk menjaga kesehatannya hanya sebatas pada ranah fisik semata, sedangkan aspek psikologisnya atau yang lebih dikenal sebagai aspek mentalitasnya cenderung terabaikan. Padahal, aspek mental seseorang sangat penting untuk diperhatikan dan wajib dijaga kesehatannya agar secara totalitas diri mampu memajemen hidup dengan baik. Istilah Mental itu sendiri berasal dari kata Latin "*mens, mentis*" yang mengarah pada ranah kejiwaan, nyawa, sukma, atman (roh), dan juga diartikan sebagai letupan semangat (Kartikasari *et al.* 2022). Pada dasarnya kondisi mental yang sehat pada setiap individu tidak dapat disamaratakan. Realita tersebutlah yang membuka tabir urgensi dari pembahasan mengenai kesehatan mental yang mengarah pada usaha dalam memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas agar mampu menemukan, menjaga, serta mengoptimalkan kondisi sehat mental seseorang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari (Ayuningtyas *et al.* 2018). Namun yang menjadi masalah adalah masih banyak generasi nusantara yang secara mental seolah mengalami gangguan, yang disebabkan oleh banyak faktor.

Berkaca dari efek yang ditimbulkannya, gangguan kesehatan mental merupakan perilaku dan keadaan emosi yang beresiko menjadikan seseorang menderita, bahkan memunculkan perilaku ekstrim seperti merusak diri sendiri, sehingga berdampak negatif yang serius terhadap kinerja seseorang, juga pada kemampuan berinteraksinya dengan

orang lain, serta dapat membahayakan orang lain dan komunitas. Terdapat beberapa tanda-tanda gangguan kesehatan mental, yaitu:

1) Banyak konflik batin

Digambarkan sebagai kondisi perasaan penuh konflik, Dada seakan tersobek-sobek oleh pikiran dan emosi yang antagonis bertentangan. Kepercayaan diri dan harga diri hilang. Diri terasa tidak aman seolah dikejar oleh pikiran atau perasaan yang tidak jelas sehingga diri merasa takut & cemas. Diri menjadi agresif, suka menyerang bahkan beresiko melakukan tindak pembunuhan atau bunuh diri (agresifitas ke dalam).

2) Komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial

Delusi-delusi yang menakutkan bermunculan atau disusupi *delusion of grandeur* (merasa diri sendiri paling super). Selalu merasa iri, curiga, bahkan dihindangi *delusion of persecution* atau khayalan seolah dikejar-kejar sehingga menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengerusakan, bahkan melakukan destruksi diri hingga bunuh diri.

3) Ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius

Penderita umumnya mengalami ilusi (halusinasi) berat & delusi. Pengendalian emosi berkurang & selalu bereaksi berlebihan (*overacting*). Selalu berusaha melarikan diri ke dalam dunia fantasi (khayalan) dimana disana penderita merasa aman. Orang luar dihukum bahkan dijauhi karena dianggap berdosa, jahat & kotor. Karenanya, realitas sosial menjadi kacau, kehidupan batin menjadi kalut, kusut dan kepribadian pecah berantakan (Burlian 2016).

Apabila diperhatikan dari ketiga indikator tanda-tanda gangguan kesehatan mental tersebut, maka dapat dipahami bahwa fenomena kontestasi negatif dalam beragama berada pada kategori poin nomor 2 (dua) dan juga 3 (tiga). Karena mengingat dalam kontestasi negatif dalam beragama tersebut memunculkan *delusion of grandeur* (merasa dirinya paling super), pengendalian emosi yang kurang, selalu bereaksi berlebihan dan kehidupan batinnya menjadi kalut. Akibat krusial lainnya dari kontestasi negatif dalam beragama ialah munculnya gangguan kesehatan pada mental para penganut agama, khususnya pada para penganut yang terlalu fanatik (*over fanaticism*). Saat perjalanan hidup beragama dianggap sebagai sebuah kompetisi oleh para penganutnya, maka diri tentunya beresiko merasa tertekan dan juga stres, yang tentunya dapat memunculkan beragam masalah kesehatan mental seperti; depresi, kecemasan, dan kelelahan mental. Jadi berdasarkan analisa dari beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, akibat selanjutnya yang muncul dari kontestasi negatif dalam beragama ialah gangguan pada kesehatan mental seseorang, khususnya beresiko pada terbentuknya rasa bahwa dirinya paling super dan berkuasa (*delusion of grandeur*) dan bahkan dalam beberapa kasus yang terbilang ekstrim, tidak jarang pula melakukan tindak destruktif yang mengarah pada tindakan perusakan & penghancuran tempat ibadah hingga bahkan melakukan tindakan bunuh diri yang tergolong ekstrim dengan mengatasnamakan agama.

#### **4. Solusi Dalam Mengatasi Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital**

##### **a. Moderasi Beragama**

Istilah Moderasi sejatinya telah umum digunakan dalam sejumlah atau serangkaian studi ilmiah di lapangan. Menurut kajian dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), istilah Moderasi secara sederhana justru dominan diartikan sebagai sebuah jalan tengah. Sedangkan pelaksana moderasi itu sendiri seringkali disebut sebagai Moderator. Realitanya di lapangan pada sejumlah forum diskusi, seringkali muncul sejumlah moderator berupa orang yang memang bertugas menengahi dari proses diskusi,

yang tidak berpihak kepada siapa atau pendapat mana pun, serta mampu bersikap adil kepada segenap pihak-pihak yang terlibat dalam segenap diskusi yang dilaksanakan. Moderasi juga dalam beberapa situasi bahkan diartikan sebagai “sesuatu yang terbaik”. Sesuatu yang ada di tengah umumnya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir.

Berkaca pada konteks fundamentalisme agama, terdapat beberapa langkah yang dapat dibangun untuk menghindari disharmoni. Langkah yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara beragama yang moderat, atau cara beragama yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang dikenal sebagai sikap Moderasi Beragama. Istilah Moderasi bermakna moderat, merupakan lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi diferensiasi (perbedaan) dan juga keragaman. Khususnya dalam beragama, sikap Moderat itu sendiri mengedepankan sikap yang toleran, saling menghormati dan menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama, sehingga semua keputusan dapat diterima dengan bijak (kepala dingin), tanpa memunculkan sikap-sikap yang anarkis. Karenanya, moderasi beragama ialah sebuah jalan tengah diantara kebhinnekaan beragama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring serta tidak saling menentang antara agama dan *local wisdom* (kearifan lokal), namun justru mencari penyelesaian atau jalan keluar dengan toleran (Darlis, 2017).

Jadi dapat dipahami dengan jelas bahwa moderasi beragama tersebut secara fundamental sangat erat kaitannya dengan situasional dalam menjaga kebersamaan dengan dasar sikap “tenggang rasa”, yang juga dikenal sebagai sebuah warisan leluhur yang mengajarkan publik atau masyarakat untuk saling memahami yang mungkin ada dan terlihat pada diri setiap orang satu sama lain. Seruan untuk senantiasa bermoderasi atau mengambil sejumlah jalan tengah, baik itu melalui ucapan dan sikap bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga kementerian agama namun juga teruntuk bagi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai memunculkan peristiwa-peristiwa ekstrim yang terbilang merugikan (Akhmadi, 2019).

Berdasarkan kajian beberapa sumber pustaka tersebut maka dapat diketahui bahwa moderasi beragama merupakan sebuah warisan edukatif yang telah ada sejak lampau, yang berperan krusial sebagai solusi dalam mengatasi kontestasi negatif dalam beragama pada era digital di Indonesia. Moderasi Beragama yang dimaksud secara fundamental dilakukan dalam beberapa sikap dan tindakan (perilaku) yang bersesuaian dengan ajaran agama, diantaranya; Mampu bersikap adil dan bijaksana kepada semua pihak dari semua jenis agama yang berbeda; Beragama yang moderat (mampu mengambil jalan tengah), inklusif atau terbuka; mengedepankan sikap toleran; tenggang rasa; saling memahami; saling menghormati dan menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama; berjalan seiring serta tidak saling menentang antar agama dan *local wisdom* (kearifan lokal) yang berbeda.

#### **b. Membudayakan Sikap Toleransi**

Pengertian toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Tim Penyusun 2008). Kaitannya dengan agama, toleransi beragama dimaknai sebagai sikap yang bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama yang dianut serta dipercaya yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan lain. Hal tersebut dapat terwujud dikarenakan keberadaan atau eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan tertentu yang diakui serta dihormati oleh pihak lain. Pengakuan dimaksud tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan

kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, namun juga perbedaan-perbedaan dalam penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Tim Penyusun 1991).

Toleransi dapat digunakan sebuah solusi dalam mengatasi persoalan agama, khususnya dalam mengatasi tanda-tanda kemunculan kontestasi beragama di lapangan. Kuncinya adalah pada kesediaan atau kelapang dadaan dalam menerima. Hal senada juga dikemukakan oleh Sudarsana & Arwani (2018) dalam kajiannya yang mengemukakan bahwa toleransi merupakan situasional kelapang dadaan seseorang, dalam artian senantiasa rukun serta damai kepada semua insan personal, memberikan ruang bagi orang untuk beropini atau berpendirian lain, saling menghormati, dan enggan untuk mengganggu kebebasan berfikir dan keimanan orang lain. Dalam hal ini ada harapan yang besar agar antar umat beragama mampu membina kerukunan, sebagaimana harapan yang tersurat dalam Atharvaveda, VII.52.1, yang menyebutkan bahwa;

*Saṃjñānam naḥ svebhiḥ saṃjñānam araṇebhiḥ,  
Saṃjñānam aśvinā yuvam ihāsmāsu ni 'acchatam*  
Terjemahannya;

Semoga kami memiliki kerukunan (tenggengrasa) yang sama dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang yang asing. Ya, para Dewa Asvin, semoga engkau dua-duanya memberkahi kami dengan keserasian (tenggeng rasa dan keharmonisan).

Mengacu pada sloka Atharvaveda tersebut terlihat bahwa ada harapan yang besar dalam ruang beragama, yaitu agar semua umat mampu untuk bertenggeng rasa antar sesama dengan jalan membina kerukunan dengan semua orang, bahkan dengan orang-orang asing sekalipun. Perbedaan yang ada dalam ruang beragama bukanlah untuk dijadikan sebagai sarana berkompetisi, terlebih untuk saling menghakimi. Perbedaan keyakinan yang ada di Nusantara justru harus diapresiasi mengingat tidak semua negara di dunia mampu menjaga keindahan “Pelangi *Çradha*” dengan warnanya yang beragam di negaranya. Jadi berdasarkan analisa dari beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, sikap toleransi beragama mutlak untuk dibudayakan di Indonesia sebagai negara berbhineka guna meminimalisir munculnya kontestasi-kontestasi egosentris dalam beragama yang sejatinya sangat tidak bermanfaat dan cenderung memecah belah. Budaya toleransi beragama justru wajib dikembangkan sebagai “Lem Perekat” antar “Warna” yang berbeda kedalam satu rangkaian kesatuan yang indah dalam keberagaman. Layaknya keajaiban alam ciptaan Tuhan dengan Pelangi ragam warna yang tidak terbantahkan keindahannya, demikian pula dengan “Pelangi Ragam Agama Nusantara” yang tidak terbantahkan kemuliannya.

### **c. Maksimalisasi Kualitas Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan**

Istilah Kolaborasi umumnya dikenal publik dengan istilah kerja sama, namun secara epistemologi dari sudut pandang bahasa Inggris istilah kolaborasi dimaksud berasal dari kata “*co-labour*” yang berarti bekerja bersama. Menurut Schrage, istilah kolaborasi itu sendiri secara sederhana merupakan penyatuan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Hal senada dan spesifik juga disampaikan oleh Emily R Lai yang beropini bahwa, “*Collaboration is the mutual engagement of participant in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence*”. Kolaborasi ialah keterlibatan timbal balik para peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama-sama. Interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, struktur yang simetris, dan tingkat negosiasi, interaksi, dan saling ketergantungan yang tinggi (dalam Harley & Blismas, 2010).

Proses pembelajaran tentu saja tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan. Ki Hajar Dewantara (1990) selaku Bapak Pendidikan Nasional bahkan telah memasukkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran dengan sebutan Tri Pusat Pendidikan yang meliputi pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, serta pendidikan di lingkungan sosial (masyarakat). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional ditemukan juga beberapa jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non-formal dan informal yang saling melengkapi (Untari *et al.* 2020). Bila dicermati, ketiga lingkungan pendidikan tersebut ternyata saling mempengaruhi dalam pembentukan karakter personal yang baik, sehingga terwujud suatu “struktur bangunan” yang dikenal sebagai kebudayaan yang baik. Peran utama dalam keberhasilan pendidikan nilai-nilai Agama yaitu di lingkungan keluarga. Hal tersebut mengingat seorang anak untuk pertama kalinya memperoleh bimbingan adalah di lingkungan keluarga, bahkan tanpa harus dimulai dengan tulisan. Didalam pendidikan keluarga terdapat pendidikan mendasar yaitu pendidikan kasih sayang, kewibawaan, serta nilai-nilai kepatuhan. Karenanya walaupun terkesan sederhana, eksistensi pendidikan dalam keluarga memiliki peran paling penting yang sifatnya pribadi, yang berasal dari manusia itu sendiri yang berkeinginan memberikan pendidikan terbaik untuk sang anak, baik secara jasmani ataupun rohani (Rohman, 2011).

Pengembangan kolaborasi Tri Pusat Pendidikan pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan, diantaranya; Tahap memulai kolaborasi, membangun kolaborasi, mengembangkan visi bersama dan mengembangkan perencanaan dalam tindakan kolaborasi. Terdapat 5 (lima) langkah kolaborasi Tri Pusat Pendidikan, yaitu; (1) Mensosialisasikan visi sekolah kepada orang tua dan masyarakat; (2) Memetakan sumber finansial dan sumber daya manusia; (3) Penyusunan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mampu dikolaborasikan (4) Melibatkan pemangku kepentingan; (5) Membuat desain kolaborasi (Untari *et al.* 2020).

Memaksimalkan kualitas tenaga penyuluh agama yang berperan sebagai agen pendidikan di lingkungan sosial atau masyarakat juga mutlak untuk dilakukan. Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama serta berperan dalam melancarkan proses kolaborasi Tri Pusat Pendidikan itu sendiri. Penyuluh Agama berperan penting dalam masyarakat karena khalayak publik masih merasakan pentingnya kehadiran sosok ideal sebagai figur dalam kehidupan bermasyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah tokoh agama di masyarakat. Bahkan eksistensi Penyuluh Agama menurut teori strukturisasi justru dilihat sebagai agen yang bisa membentuk struktur dalam masyarakat. Aktifitas para Penyuluh Agama melalui praktik lapangan yang berkelanjutan secara kontinyu akan dapat menjadi contoh. Bagi para kaum Penyuluh Agama, maka realita keragaman budaya sejatinya mengharuskan para penyuluh untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi segala perbedaan yang ada, dalam skala sekecil apapun. Penyuluh Agama perlu meningkatkan kualitas persepsi diri, mencukupkan diri dengan tabungan pengetahuan mengenai keragaman budaya nusantara, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip serta rasisme yang intens terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat multikultural, para Penyuluh Agama diharapkan mampu menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam menangani ragam konflik serta mampu melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan (Akhmadi 2019).

Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan analisa ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, memaksimalkan kualitas Kolaborasi Tri Pusat Pendidikan juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam meminimalisir munculnya kontestasi-kontestasi yang negatif dalam beragama. Kolaborasi ketiga pusat pendidikan

yang dimaksud diantaranya adalah kolaborasi pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus mampu dikolaborasikan dengan baik serta termanajemen guna terciptanya suatu keluaran yang berkualitas dan berkelanjutan dalam ruang kerja sama yang apik, bersinergi dan saling memahami.

#### **d. Menahan Diri Dari Perdebatan Negatif (Debat Kusir)**

Perbedaan pendapat yang sering terlihat dan terdengar di lapangan tidak terlepas dari adanya perdebatan. Perdebatan-perdebatan yang sering terjadi tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh hawa nafsu serta emosi yang besar dan tidak terkontrol. Ilmu debat pada dasarnya telah dibahas secara spesifik dalam ajaran agama. Di India sendiri, ilmu debat bahkan dilengkapi dengan metode debat yang dikenal dengan istilah *Sambhāṣa* atau *Vāda-Vidhi*, yang terdiri atas sejumlah aspek seperti *sambhāṣa-praśamsā*, majelis debat (*pariṣada*), cara dan kebijaksanaan debat (*vādupāya*). Tentunya debat yang dimaksud adalah debat yang positif. Selain itu, didalamnya juga diajarkan tentang kursus debat serta penguasaan beragam istilah yang digunakan dalam debat. Dulu di masa kuno hingga masa klasik kehadiran kursus debat bahkan dilakukan secara serius agar kemampuan berpikir para pelajar dapat terbangun, mampu berpikir kritis, menguasai seni debat, seni berbicara serta cara memenangkan perdebatan. Perdebatan positif dalam filsafat Hindu sendiri sejatinya memberikan beberapa manfaat, bila perdebatan dilakukan dengan cara yang benar dan tujuan yang tepat antara satu orang dengan orang lainnya, maka bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan serta ketangkasan, bahkan dapat meningkatkan kebahagiaan. Selain itu juga dapat membangun kefasihan serta mencerdaskan reputasi. Apabila terdapat kesalahpahaman pada subjek yang telah dipelajari, maka dapat menghilangkan kesalahpahaman itu, dan jika tidak ada kesalahpahaman dalam subjek itu menghasilkan semangat untuk studi lebih lanjut (Surpi *et al.* 2021).

Sebagai personal beragama yang memiliki ruang keimanan serta dikaruniai akal budi yang baik, ada kalanya bermusyawarah serta mengkaji atau mengevaluasi kembali setiap permasalahan yang muncul dilapangan akan menjadi pilihan yang terbaik, guna meminimalisir adanya perdebatan negatif di lapangan. Guglani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ruang tempat debat terjadi dapat terdiri dari 2 (dua) jenis, diantaranya; (1) Terpelajar, yaitu kumpulan orang-orang bijak dan (2) Bodoh, yaitu kumpulan orang-orang bodoh. Masing-masing dari ruang jenis debat tersebut pun dapat dibagi lagi menjadi; (1) ramah, (2) acuh tak acuh atau tidak memihak, serta (3) bermusuhan atau berkomitmen untuk satu sisi. Kebijakan kuno mengarahkan bahwa tidak dianjurkan bagi personal untuk masuk dalam debat yang bermusuhan, tidak peduli apakah ruang debat tersebut terdiri dari orang-orang terpelajar ataupun yang tidak terpelajar. Di dalam ruang debat yang terdiri dari personal yang tidak terpelajar, ramah atau acuh tidak acuh, seseorang dapat memasuki perdebatan dengan seseorang yang memiliki ketenaran yang luar biasa, namun orang tersebut tidak memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kemampuan dalam berpidato, juga tidak dihargai oleh orang-orang terhormat.

Hal awal yang juga harus dipertimbangkan ialah harus memahami jenis debat yang dapat berlangsung dengan semangat oposisi (*vighra*) dan juga dilakukan dengan metode yang buruk, berupa; (1) Perselisihan (*jalpa*), serta (2) Celaan (*vitandā*). Kedua metode tersebut pada dasarnya tidak memiliki nilai semangat yang baik, karena pada dasarnya hanya bermaksud untuk membuktikan bahwa pendirian lawan salah atau untuk mengalahkan pihak lain. Seseorang yang senantiasa berpegang teguh pada kode etik tentu akan kesulitan dalam menghadapi kedua jenis perdebatan tersebut. Sebab siapapun yang terlibat dalam perdebatan *jalpa* atau *vitandā* akan selalu bersikukuh dengan opininya dan semata-mata hanya ingin membuktikan jika pihak lawan salah serta segera ingin mengalahkannya. Cara untuk keluar dari ruang perdebatan yang ekstrim tersebut tentunya

sangat penting sebagai pembelajaran awal (Surpi, *et al.* 2021). Jadi dapat dipahami bahwa kontestasi apapun yang berujung pada perselisihan atau perdebatan yang cukup ekstrim dan tidak berdasar tentunya tidak baik, terlebih apabila perdebatan tersebut dilatarbelakangi oleh keimanan atau keyakinan beragama. Karenanya perlu ada ruang kontrol atau pengendalian di dalam diri setiap umat beragama.

Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, kontestasi negatif dalam beragama dapat diatasi dengan jalan menahan diri atau mengontrol diri, khususnya dari aspek wicara. Kurangi topik-topik yang hanya berperan menyudutkan keimanan atau agama orang lain, terlebih jika diri belum memahami betul ajaran yang sebenarnya dari agama tersebut. Diam dalam ruang pengendalian diri itu penting guna meminimalisir gesekan-gesekan negatif yang dapat memicu api pertentangan. Kalaupun harus mengkomunikasikan diri, maka latih dan tingkatkan kualitas kemampuan diri dalam berkomunikasi agar mampu memposisikan topik-topik komunikasi dalam alur komunikasi yang santun dan juga bersahabat.

#### **e. Pengetatan Pengawasan Perkembangan Teknologi (Media Sosial)**

Pengawasan perkembangan teknologi sejatinya dapat dilakukan dengan jalan aktif melaksanakan audit secara berkala dan berkelanjutan. Audit perkembangan teknologi merupakan bentuk pengawasan serta pengendalian dari infrastruktur teknologi secara menyeluruh. Dengan melaksanakan audit terhadap teknologi maka dapat dikatakan sudah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan dari teknologi itu sendiri. Audit Teknologi yang terencana dengan baik tentunya akan memberikan hasil yang bermanfaat, yaitu munculnya evaluasi terhadap praktik-praktik kendali sistem terkait dengan Teknologi itu sendiri. Memang terdapat beberapa alasan umum terkait perlunya pelaksanaan audit tersebut, dimana salah satunya yang paling signifikan adalah untuk menekan penyalahgunaan teknologi komputerisasi (Satuan Pengawas Internal, 2022). Seperti halnya penyalahgunaan teknologi untuk saling menyerang atau berkontestasi negatif dalam beragama. Umumnya di media sosial yang dibantu oleh perangkat komputerisasi dianggap aman oleh oknum-oknum tertentu untuk saling menyindir, mengkritik, mencela, bahkan hingga ke saling mengejek atau menghina.

Terkait penggunaan teknologi media sosial sesungguhnya telah diatur dengan sangat ketat kedalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 tahun 2016, jadi penggunaan teknologi informasi dapat dinyatakan berada dalam pengawasan pemerintah sehingga publik tidak bisa secara bebas dan liar menggunakan atau menyebarkan informasi di media sosial dengan memanfaatkan teknologi. Ketika pengguna media teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan isu-isu bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), maka isu tersebut beresiko memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa teknologi media sosial cenderung menawarkan banyak kemudahan dan sejalan dengan hal tersebut maka efek dari globalisasi pun dengan mudahnya masuk melalui kemajuan media sosial tersebut (Srijanti, dkk 2008). Tentunya yang berbahaya adalah bagi masyarakat awam yang tidak menyaring berbagai informasi yang diperoleh karena ada juga hal-hal negatif dalam bermedia sosial yang dapat membahayakan jika tidak disikapi dengan bijak.

Jadi berdasarkan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, pengetatan pengawasan perkembangan teknologi (media sosial) secara fundamental wajib untuk dilakukan. Dengan senantiasa memperketat pengawasan terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam bermedia sosial maka dapat menekan atau meminimalisir kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka. Pengetatan pengawasan perkembangan teknologi tersebut tentunya harus memiliki dasar yang jelas, sebagaimana yang telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 19 tahun 2016,

dimana masyarakat dilarang membuat serta dilarang untuk menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA (yang mengatasnamakan agama) yang mengundang pertentangan dan kebencian. Perlu dipahami bahwa yang akan terkena jeratan hukumnya tidak hanya yang membuat, namun justru juga yang mendistribusikan serta yang mentransmisikannya.

#### **f. Memperluas Wawasan atau Pengetahuan**

Wawasan adalah kata kerja yang secara historis berasal dari bahasa Jawa. “Wawas” itu sendiri mengandung makna melihat, memandang, sedangkan istilah “Wawasan” berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi dalam hal ini, istilah wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Didalamnya termuat dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan guna mewujudkan aspirasi, mewujudkan keinginan serta kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Wawasan juga dimaknai sebagai pantulan (refleksi) serta pancaran dari falsafah hidup (Ridhuan, 2019). Wawasan secara umum memang seringkali diidentikan sebagai pengetahuan dari seseorang, namun dalam konteks yang lebih meluas istilah wawasan sering juga disepadankan dengan identitas kebangsaan.

Senada dengan konsep wawasan, istilah pengetahuan pun sudah sangat familiar di lingkungan pendidikan. Bahkan dalam kesusastraan agama, eksistensi pengetahuan itu sendiri dipersonifikasikan sebagai guru. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh kesusastraan Niti Sataka, Sloka 6 berikut;

*Vidya nama narasya rupamadhikam pracchannaguptam dhanam vidya bhogakari  
yasah suhakari vidya gurunam guruh vidya bandhujano videsagamane vidya  
para devata vidya rajasa pujiyate na hi dhanam vidyavihinan pasuh*

Terjemahannya:

Ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai kecantikan manusia yang tersembunyi, sebagai sumber kesenangan, kemasyhuran dan kebahagiaan. Pengetahuan adalah guru dari semua guru. Pengetahuan dapat mengabdikan semua keinginan. Yang dihormati adalah pengetahuan itu, bukan kekayaan seseorang. Karena itu manusia hendaknya terus belajar agar dapat menguasai ilmu pengetahuan itu (Suhardana, 2006).

Salah satu tokoh lampau yang terkenal dengan konsep pengetahuannya adalah Benjamin S. Bloom, yang terkenal dengan teori Taksonomi Bloom-nya. Bloom (1956) sendiri mengenalkan konsep pengetahuan melalui teori taksonomi bloom yang merujuk pada taksonomi untuk tujuan pendidikan dan telah mengklasifikasikan pengetahuan tersebut kedalam dimensi proses kognitif menjadi 6 (enam) kategori yaitu; (1) pengetahuan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*), (3) aplikasi (*application*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesis (*synthesis*), dan (6) evaluasi (*evaluation*). Ke-enam model taksonomi tersebut dikenal sebagai Taksonomi Bloom versi lama. Sedangkan Taksonomi Bloom yang versi baru terdiri dari; Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson and Krathwohl, 2001).

Berdasarkan klasifikasi pengetahuan dari teori Taksonomi Bloom tersebut dapat dipahami bahwa untuk memperluas wawasan atau pengetahuan maka segenap kategori dimaksud harus ada. Jadi berbicara wawasan atau pengetahuan tidak hanya tentang mengingat atau menghafal semata, namun lebih meluas hingga ke memahami, mengaplikasikan, menganalisis hingga ke menciptakan sebuah karya yang berguna. Demikian pula halnya dalam beragama, tidak hanya masalah kemampuan menghafal ayat-ayat suci atau sloka keagamaan semata, namun harus lebih meluas ke pemahaman, selanjutnya mampu mengaplikasikannya, lalu menganalisis serta mengevaluasi tingkat efektifitasnya, dan terakhir menciptakan jalan atau cara terbaik guna semakin meningkatkan penanaman ajaran agama ke segenap umat beragama. Jadi berdasarkan

acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, memperluas wawasan atau pengetahuan mutlak untuk diterapkan dalam kehidupan umat beragama agar daya nalar setiap umat dapat terasah dengan baik, sehingga mampu berpikir bijak dan meminimalisir munculnya fenomena kontestasi negatif dalam beragama di Indonesia, bahkan di dunia.

#### **g. Meningkatkan Kualitas Moral**

Moral berasal dari kata bahasa latin yaitu “mores” yang berarti adat kebiasaan. Kata *mores* ini mempunyai sinonim; *mos, moris, manner mores* atau *manners, morals*. Dalam Bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moral juga adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik (Kaelan, 2001). Menurut penelitian dari Ariyoga (2019), nilai moral pada dasarnya muncul dari budi pekerti yang terdapat dalam setiap diri personal, dimana merupakan suatu proses yang senantiasa berkembang seperti halnya seseorang berpikir yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Melalui budi pekerti yang luhur niscaya bermunculan nilai-nilai moral yang akan menuntun setiap personal sebagai pelaku yang mengimplementasikannya guna memperoleh kehidupan yang lebih indah sesuai dengan tujuan agama Hindu yaitu *Moksha*.

Secara kualitatif, seluruh ajaran dalam agama memang bermaksud untuk mengarahkan sisi moralitas umat agar lebih terarah. Namun seringkali realitanya berbanding terbalik, dimana para penganut agama (yang terlalu fanatik atau *over fanaticism*) cenderung terlihat ekstrim dan kaku. Bahkan dalam realitanya di lapangan, tidak sedikit ditemukan para penganut agama yang dalam berkata-kata dan bersikap cenderung keras, sehingga citra agamanya pun lambat laun menjadi buruk di mata penganut agama lain. Tentu realita tersebut sangat mengerikan, karenanya perlu dilakukan pembenahan pada diri umat agar konflik-konflik berbau agama tersebut dapat dihentikan. Kontestasi negatif dalam beragama pun merupakan salah satu pemicu yang beresiko memunculkan konflik agama, karena dapat memicu konflik komunal (antaragama). Meningkatkan kualitas moral dalam diri setiap umat beragama pada dasarnya dapat dilakukan dengan jalan membangun masyarakat yang lebih beradab, yaitu masyarakat yang memiliki kehalusan budi pekerti, paham berlaku sopan, baik secara lahiriah & batiniah (spiritualitas atau agama), serta bebas dari segala kesukaran (makmur secara ekonomi). Masyarakat beradab itu sendiri seringkali dikonseptualkan sebagai Masyarakat Madani (*civil society*) yang merujuk pada semangat yang sama sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran Ketuhanan yang tinggi (spiritualis-filosofis) dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Prinsip dari Masyarakat Madani itu sendiri adalah berkeadilan sosial, egalitarianism (kesetaraan sosial), pluralisme (kebhinekaan), toleransi, supremasi hukum, dan pengawasan sosial.

Jadi berdasarkan acuan beberapa sumber pustaka dan kajian ilmiah tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa, meningkatkan kualitas moral penting untuk dilakukan guna mengatasi kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka selayaknya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk atau membangun budi pekerti yang luhur, senantiasa mengedepankan norma kesopanan dan norma kesantunan dalam beragama, menghargai kemajemukan beragama, senantiasa adil dalam kebhinekaan, serta mengedepankan toleransi dalam beragama. Apabila norma-norma kesusilaan tersebut dapat diwujudkan oleh semua umat beragama maka niscaya kualitas moralitas dalam ruang beragama pun akan semakin meningkat.

#### **h. Taat Peraturan Perundang-Undangan (Taat Hukum)**

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara sangat mutlak diperlukan, karena peraturan perundang-undangan bisa menjadi petunjuk ataupun pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Realita tersebut pulalah yang melahirkan istilah bagi suatu bangsa dikenal sebagai “negara hukum”. Konsep negara hukum modern di wilayah Eropa Kontinental berkembang dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” dari beberapa tokoh terkemuka saat itu, diantaranya; Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo di wilayah Amerika, konsep negara hukum justru berkembang dengan istilah “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh tokoh A.V. Dicey. Disamping itu, konsep negara hukum itu sendiri juga berhubungan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang bermakna penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ialah hukum (Asshiddiqie, 2005).

Istilah taat hukum tidaklah terlepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik ialah ketaatan hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Menurut H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971), ketaatan itu sendiri dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis; (1) Ketaatan yang bersifat *Compliance* atau ketaatan seseorang terhadap suatu aturan karena takut terkena sanksi; (2) Ketaatan yang bersifat *Identification* atau ketaatan seseorang terhadap peraturan yang dilatarbelakangi oleh ketakutan jika hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan (3) Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu ketaatan seseorang terhadap aturan, karena benar-benar merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya (Achmad, 2009).

Ketiga jenis ketaatan peraturan tersebut sejatinya sudah ada, terlebih dalam hal urusan agama. Hanya saja masih perlu dikaji lebih lanjut realita implementasi dan keefektifitasannya di lapangan. Bangsa Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara yang memiliki kehidupan beragama yang sangat majemuk, maka untuk menghindari adanya “gesekan” atau pertentangan dan konflik antar umat beragama, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang turut melandasi pembangunan bidang agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak konstitusional yang berkaitan dengan kebebasan agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada ayat (1) berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat (2) berbunyi, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Hal tersebut jelas bermakna bahwa apapun agama yang dianut oleh Masyarakat di Indonesia wajib untuk bisa hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi dengan pemeluk agama lain tanpa memandang kuantitas pemeluk agama tertentu ataupun tanpa adanya keinginan untuk bersaing hanya untuk terlihat atau diakui sebagai agama terbaik.

Segala tindakan yang mengarah pada fenomena kontestasi negatif dalam beragama yang beresiko memunculkan konflik agama tersebut pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana (KUHP), sebagaimana yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a yang menyebutkan bahwa, “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*” (Moeljatno, 1996). Selain itu, fenomena kontestasi negatif dalam beragama yang beresiko memunculkan konflik agama di era digital inipun telah diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), khususnya pada

Pasal 45a, Ayat 2 yang berbunyi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Harapan dari segenap pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah muluk-muluk, dimana pasal-pasal tersebut menginginkan masyarakatnya taat terhadap aturan hukum yang sudah ada, agar ketertiban dan keharmonisan dalam beragama senantiasa dapat dibangun di masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut maka dapat diketahui bahwa mentaati peraturan perundang-undangan merupakan langkah mutlak dalam mengatasi kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat dipahami bahwa semua penganut agama yang berbeda (Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Konghucu) wajib menyadari dan memahami bahwa eksistensi beragama di Indonesia diatur dan diawasi bahkan dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang berbadan hukum. Jadi, segala bentuk perspektif ataupun opini bahkan tindakan yang mengarah pada penodaan ataupun gesekan-gesekan negatif lainnya yang dapat memicu permusuhan antar penganut agama yang berbeda sangat dimungkinkan untuk dipidanakan. Karenanya, semua umat beragama di Indonesia dan di dunia wajib mentaati peraturan hukum yang ada guna mencapai keharmonisan dalam beragama, khususnya di era digital ini.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang mendalam terkait penyebab kontestasi negatif dalam beragama di negara berbhineka di era digital, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena kontestasi negatif dalam beragama ditandai oleh kemunculan egosentrisme umat dalam mengagungkan agama sendiri secara tidak terkendali dengan jalan membandingkan agama sendiri dengan agama lainnya. Hal tersebut beresiko memunculkan ketersinggungan antar umat beragama. Di era digital, fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti cara pandang umat yang ekstrim, egosentrisme pribadi, perkembangan teknologi, populisme (politisasi) agama, Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan Masyarakat) kurang bersinergi, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Sangat ekstrim, mengingat hal tersebut berakibat pada munculnya intoleransi, arogansi beragama (*arrogance power*), empati umat beragama semakin berkurang, dan kesehatan mental umat menjadi terganggu. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan jalan melakukan moderasi beragama, intens membudayakan toleransi, memaksimalkan kolaborasi Tri Pusat Pendidikan, menahan diri dari debat kusir, meningkatkan kualitas penyuluh agama, memperketat pengawasan terhadap media sosial, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas moral umat beragama, dan taat hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Akhmadi, A. (2019). *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. Diklat Keagamaan* 13.
- Anderson, L. W., & David R Krathwohl. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

- Apollo. (2019). Metafora: Kuman Diseberang Lautan Tampak, Gajah Dipelupuk Mata Tidak Tampak.” *Kompasiana*. Retrieved September 25, 2023 (<https://www.kompasiana.com/balawadayu/5cc594d83ba7f74b3c2e6c24/metafora-kuman-di-sebarang-lautan-tampak-gajah-di-pelupuk-mata-tidak-tampak>).
- Ariyoga, I. N. (2019). Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Lontar Swargarohana Parwa. *Satya Widya Jurnal Studi Agama*, 2, 67–81.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ayuningtyas, Dumilah, Misnaniarti, & Marisa Rayhani. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10.
- Bourdieu, P. (1996). *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*. Translated by Richard Nice. USA: Harvard University Press.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13, 225–55.
- Gepu, W. (2021). Membangun Militansi Agama Pada Anak Melalui Pengelolaan Bersama Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan Dan Keluarga. *Satya Sastraharing Jurnal Manajemen*, 5(1), 20–40.
- Goleman, D. (2003). *Kecerdasan Emosional: Mengapa El Lebih Penting Dari Pada IQ*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Guglani, A. (2019). Ānvīkṣikī of the Real from the Lens of Sāmkhya-Yoga and Nyāya Schools. *SSRN Electronic Journal*, 1–10.
- Hadiz, V. R. (2017). Populisme Baru Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. *Prisma* 36, 38.
- Hadiz, V. R., & Richard Robinson. (2017). Competing Populism in Post-Authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38, 488–90.
- Harley, J. & Nick Blismas. (2010). *An Anatomy of Collaboration Within the Online Environment, Dalam Murugan Anandarajan (Ed). e-Research Collaboration Theory*. MyIdeas.
- Haryani, E. (2020). Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenial: Studi Kasus ‘Lone Wolf’ Pada Anak Di Medan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18(2), 145–58.
- Herdiana, Lusia, Luthfi Nuzul Komariyadi, & Fery Diantoro. (2022). Implementasi Tri Pusat Pendidikan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Proses Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Al-Fikrah*, 3(1), 52–67.
- Hidayat, K. (2003). *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Bandung: Mizan.
- Horwath, C. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In *Horwath, Crowe*.
- Hurlock, E. B. (2013). *Perkembangan Anak Jilid 2 Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Ishi, Satoshi, Donal Klopp, & Peggy Cooke. (1999). *Our Locus in the Universe: Worldview and Intercultural Misunderstandings/Conflicts*. Tokyo: Dokkyo International Review.
- Ismail. (2017). *Sejarah Agama-Agama Pengantar Studi Agama-Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. (2001). *Pendidikan Moral Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartikasari, M. Nur Dewi, Yuli Fitria, Fransiska Erna Damayanti, Sulistyani Prabu Aji, Ira Kusumawaty, Hafifatul Auliya Rahmy, Yunike, Novita Maulidya Jalal, Yulifah Salistia Budi, & Rizka Adela Fatsena. (2022). *Kesehatan Mental*. edited by N. Sulung and Rantika Maida Sahara. PT Global Eksekutif Teknologi.

- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. London: Verso.
- Masjid, Akbar Al, Ardian Arief, Arya Dani Setyawan, & Rahayu Retnaningsih. (2019). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Upaya Memperkuat Pendidikan Karakter Siswa Di Taman Muda Ibu Pawaiyatan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 5, 547–53.
- Moeljatno. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudde, Cass, & Cristobal Rovira Kaltwasser. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurani, H. (2018). Kuasa Media Atas Agama Dan Bentuk Intoleransi Agama Terhadap Media. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 3, 17–27.
- People, J. & Garrick Bailey. (2006). *Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology, Seventh Edition*. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- Pink, Daniel H. (2007). *A Whole New Mind (Alih Bahasa Rusli)*. Yogyakarta: Think.
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83.
- Pratiwi, H. S. (2019). Hubungan Empati Dengan Penghinaan Fisik Pada Remaja.” *Psikoborneo*, 7(2), 344–50.
- Putra, A. E. (2019). Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(2).
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Randani, Yulia Nafa Fitri, Jalimah Zulfah Latuconsina, & Mukhsin Achmad. (2022). Kontestasi Otoritas Agama (Studi Kasus: Fenomena WAR Di Facebook Dan Instagram Dan Implikasinya Terhadap Internal Umat Islam). *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4, 1008–10023.
- Ridhuan, S. (2019). *Modul Pembelajaran Online 6 Wawasan Nusantara*. 6th ed. Jakarta: Pamu-Esa Unggul.
- Robles, M. U. (2013). *Fanaticism In Psychoanalysis*. London: Karnac Book, Ltd.
- Rohman, A. (2011). *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Rooduijn, M. (2018). State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus. *European Journal of Political Research*, 58, 362–72.
- Saifudin, Z. (2019). Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 1–13.
- Santoso, Agus Budi, & Rizal Dawwas. (2021). Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional Dalam Menjaga Persatuan Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 20–26.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57–68.
- Srijanti. (2008). *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsana, I. K., & Arwani, G. P. Y. (2018). Internalisasi Pendidikan Karakter Melalui Pelaksanaan Dharmagita Pada Sekaa Teruna. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 1(1), 1-18.
- Suhardana, K. (2006). *Pengantar Etika Dan Moralitas Hindu: Bahan Kajian Untuk Memperbaiki Tingkah Laku*. Surabaya: Paramita.
- Surpi, N. K., Widiana, I. G. P. G., Wika, I. M., Avalokitesvari, N. N. A. N., & Untara, I. M. G. S. (2021). Pembelajaran Ānvikṣikī Dalam Upaya Memperkuat Bangunan Pengetahuan Hindu Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Filsafat Hindu Dewasa Ini. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. 54-71.

- Tim Penyusun. (1991). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Aditya.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2021-2023. 27 Juni 2023 1. Retrieved (<https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>).
- Untari, S., Maisyaroh, M., Chusniyah, T., Saputra, M., Nurcahyo, H., & Choiri, I. (2020). *Kolaborasi tripusat pendidikan dalam penataan budaya sekolah berbasis pembudayaan nilai Pancasila untuk membangun siswa berkarakter*. CV AE Media Grafika.
- Utami, L. A. & I Made Pradana Adiputra. (2021). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Crowe Pentagon Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa Penerima Beasiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 360–70.
- Vancil, D. L. (1993). *Rhetoric and Argumentation*. Boston: Allyn and Bacon.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmi Ushuluddin*, 16, 217–28.
- Zatullah, N. (2021). Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(1), 86–101.